



PT DIAN SWASTATIKA SENTOSA Tbk
Berkedudukan di Jakarta Pusat
("Perseroan")

**PANGGILAN
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM**

Direksi Perseroan dengan ini mengundang para pemegang saham Perseroan untuk menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ("Rapat") yang akan diselenggarakan pada:

Hari/Tanggal : Jumat, 16 Juni 2017
Waktu : pukul 10.30 WIB - selesai
Tempat : Hotel Grand Hyatt Jakarta, Ruang Bromo
Jl. M.H. Thamrin Kav. 28-30, Jakarta Pusat 10350

Agenda Rapat adalah sebagai berikut:

1. Persetujuan Laporan Tahunan Perseroan, termasuk pengesahan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris dan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk tahun buku 2016 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Mirawati Sensi Idris, serta pemberian pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (*acquit et de charge*) kepada Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan atas tindakan pengawasan dan pengurusan yang telah dilakukan selama tahun buku 2016, sejauh tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan.
Berdasarkan ketentuan Pasal 9 ayat 3(a) dan ayat 4 Anggaran Dasar Perseroan, serta Pasal 66, 67, 68 dan 69 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, Direksi wajib menyampaikan Laporan Tahunan Perseroan, termasuk Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris dan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk mendapatkan persetujuan dan pengesahan dari Rapat Umum Pemegang Saham.
2. Penetapan penggunaan laba bersih Perseroan untuk tahun buku 2016.
Sesuai dengan ketentuan Pasal 9 ayat 3(b) Anggaran Dasar Perseroan, Direksi menyampaikan rencana penggunaan laba bersih Perseroan dalam Rapat. Sehubungan dengan dicatatkannya laba bersih Perseroan untuk tahun buku 2016, Perseroan mengusulkan kepada pemegang saham Perseroan untuk menyetorkan cadangan wajib dan membukukan sisa laba bersih setelah dikurangi cadangan wajib sebagai laba ditahan Perseroan untuk menunjang ekspansi bisnis Perseroan.
3. Penetapan susunan anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan.
Sehubungan dengan penunjukan Ibu Susan Chandra sebagai Sekretaris Perusahaan yang baru menggantikan Bapak Hermawan Tarjono, Perseroan mengusulkan untuk menyatakan kembali susunan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan.
4. Penetapan gaji, honorarium, dan/atau tunjangan bagi anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan untuk tahun buku 2017.
Berdasarkan ketentuan Pasal 96 dan Pasal 113 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, Rapat Umum Pemegang Saham berwenang untuk menetapkan besarnya gaji, honorarium, dan/atau tunjangan bagi anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi Perseroan. Perseroan mengusulkan kepada Rapat Umum Pemegang Saham untuk memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan gaji, honorarium, dan/atau tunjangan bagi anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi Perseroan.
5. Penunjukan Akuntan Publik untuk melakukan audit terhadap Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk tahun buku 2017.
Sesuai ketentuan Pasal 9 ayat 3(c) Anggaran Dasar Perseroan dan POJK No. 10/POJK.04/2017 tentang Perubahan atas POJK No. 32/POJK.04/2014 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka, Rapat Umum Pemegang Saham memiliki wewenang untuk menunjuk Akuntan Publik yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan untuk melakukan audit terhadap Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan. Oleh karena itu Dewan Komisaris mengusulkan untuk menunjuk Akuntan Publik Maria Leckzinska dari Kantor Akuntan Publik Mirawati Sensi Idris untuk melakukan audit terhadap Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk tahun buku 2017.

Catatan:

1. Perseroan tidak mengirimkan undangan tersendiri kepada masing-masing pemegang saham, sehingga iklan panggilan ini merupakan undangan resmi kepada seluruh pemegang saham Perseroan.
2. Pemegang saham yang berhak hadir atau diwakili dalam Rapat adalah pemegang saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada hari Selasa, tanggal 23 Mei 2017, pada pukul 16.00 WIB.
3. a. Pemegang saham yang tidak dapat hadir dapat diwakili oleh kuasanya dengan membawa surat kuasa yang sah sebagaimana ditentukan oleh Direksi Perseroan. Para anggota Dewan Komisaris, Direksi, atau karyawan Perseroan diperkenankan bertindak sebagai kuasa pemegang saham dalam Rapat namun suara yang mereka keluarkan sebagai kuasa dalam perhitungan suara tidak dihitung;
b. Formulir surat kuasa dapat diperoleh setiap hari dan jam kerja di Biro Administrasi Efek Perseroan, yaitu PT Sinartama Gunita, beralamat di Sinar Mas Land Plaza, Menara 1, Lantai 9, Jl. M.H. Thamrin No. 51, Menteng, Jakarta Pusat 10350;
c. Surat kuasa harus sudah diterima oleh Biro Administrasi Efek atau petugas pendaftaran sebelum Rapat dimulai.
4. a. Pemegang saham atau kuasanya yang menghadiri Rapat, wajib membawa fotokopi Surat Kolektif Saham dan fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau tanda pengenal lainnya, kemudian menyerahkan fotokopi tersebut kepada petugas pendaftaran sebelum memasuki ruang Rapat.
b. Pemegang saham dalam Penitipan Kolektif PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("KSEI") wajib menyerahkan Konfirmasi Tertulis Untuk Rapat (KTUR) yang dikeluarkan oleh KSEI kepada petugas pendaftaran sebelum memasuki ruang Rapat.
c. Pemegang saham yang berbentuk badan hukum agar membawa fotokopi anggaran dasar beserta akta perubahan anggaran dasar yang terakhir dan akta susunan pengurus terakhir. Pemegang saham yang berbentuk badan hukum wajib diwakili oleh pengurus yang berwenang sesuai dengan ketentuan anggaran dasar. Dalam hal pemegang saham yang berbentuk badan hukum diwakili oleh pihak yang bukan pengurus, surat kuasa wajib diserahkan kepada petugas pendaftaran sebelum memasuki ruang Rapat.
5. Materi Rapat tersedia pada situs elektronik Perseroan www.dssa.co.id dan pada kantor Perseroan.
6. Untuk mempermudah pengaturan dan tertibnya Rapat, pemegang saham atau kuasanya diminta dengan hormat untuk hadir di tempat Rapat sekurang-kurangnya 15 (lima belas) menit sebelum Rapat dimulai.

Jakarta, 24 Mei 2017
Direksi Perseroan

PT DIAN SWASTATIKA SENTOSA Tbk
Domiciled in Central Jakarta
("Company")

**NOTICE FOR
GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS**

The Board of Directors of the Company hereby invites shareholders of the Company to attend the Annual General Meeting of Shareholders ("Meeting") to be held as follows:

Date : Friday, June 16, 2017
Time : 10:30 a.m. Western Indonesia Time until finished
Venue : Hotel Grand Hyatt Jakarta, Bromo Room
Jl. M.H. Thamrin Kav. 28-30, Central Jakarta 10350

Agenda of the Meeting are as follows:

1. Approval on the Company's Annual Report, including ratification of the Board of Commissioners' Supervisory Report and Company's Consolidated Financial Statements for financial year 2016 which had been audited by Public Accounting Firm Mirawati Sensi Idris, and granting the acquittal and discharge for the actions performed by the Board of Commissioners and the Board of Directors of the Company during 2016, to the extent that their actions were reflected in the Company's Annual Report and Company's Consolidated Financial Statements.
Pursuant to Article 9 paragraph 3(a) and paragraph 4 of the Company's Articles of Association, and Articles 66, 67, 68, and 69 of Law No. 40 Year 2007 regarding Limited Liability Company, the Board of Directors shall submit Company's Annual Report, including the Board of Commissioners' Supervisory Report and the Company's Consolidated Financial Statements, to obtain approval and ratification from General Meeting of Shareholders.
2. Approval on the allocation of Company's net profit for financial year 2016.
Pursuant to Article 9 paragraph 3(b) of the Company's Articles of Association, the Board of Directors shall propose the plan for allocating the Company's net profit in the Meeting. In relation to the net profit for the financial year 2016, the Company proposes to the shareholders to allocate mandatory reserve and to record the remaining net profit as retained earnings to support the expansion of the Company's businesses.
3. Restatement of the composition of the Board of Commissioners and the Board of Directors of the Company.
In relation to the appointment of Mrs. Susan Chandra as the new Corporate Secretary replacing Mr. Hermawan Tarjono, the Company proposes to restate the composition of the Board of Commissioners and the Board of Directors of the Company.
4. Determination of salary, honorarium, and/or allowances for members of the Board of Commissioners and the Board of Directors of the Company for the financial year 2017.
Pursuant to Article 96 and Article 113 of Law No. 40 Year 2007 regarding Limited Liability Company, the General Meeting of Shareholders has the authority to determine the amount of salary, honorarium, and/or allowances for the members Board of Commissioners and the members Board of Directors of the Company. The Company proposes to the General Meeting of Shareholders to delegate the authority to the Board of Commissioners of the Company to determine the salary, honorarium, and/or allowances for members of the Board of Commissioners and members of the Board of Directors of the Company.
5. Appointment of Public Accountant to audit the Company's Consolidated Financial Statements for financial year 2017.
Pursuant to Article 9 paragraph 3(c) of the Company's Articles of Association and POJK No. 10/POJK.04/2017 regarding the amendment of POJK No. 32/POJK.04/2014 Concerning Planning and Holding General Meetings of Shareholders of Public Limited Companies, the General Meeting of Shareholders has the authority to appoint Public Accountant which is registered at Indonesia's Financial Services Authority to perform the audit on Company's Financial Statements. Therefore the Board of Commissioners proposes to appoint Public Accountant Maria Leckzinska of Mirawati Sensi Idris Public Accounting Firm to perform the audit on the Company's Consolidated Financial Statements for financial year 2017.

Notes:

1. The Company does not send separate invitation to each shareholder, therefore this notice shall be deemed as official invitation to all shareholders of the Company.
2. Shareholders who are entitled to attend or to be represented in the Meeting are those whose names are registered in the Company's Shareholders Register on Tuesday, May 23, 2017 at 04:00 p.m. Western Indonesia Time.
3. a. Shareholders who are unable to attend the Meeting may be represented by their proxies with the valid power of attorney as determined by the Board of Directors of the Company. The members of the Board of Commissioners, the members of the Board of Directors, or employees of the Company are permitted to act as attorneys in the Meeting, but their votes will not be counted;
b. Power of attorney form can be obtained during working hours at Company's Share Administration Bureau, PT Sinartama Gunita, with address at Sinar Mas Land Plaza, Tower 1, 9th Floor, Jl. M.H. Thamrin No. 51, Menteng, Central Jakarta 10350;
c. Power of attorney shall be received by the Share Administration Bureau or by the registration officer prior to the Meeting.
4. a. Shareholders or their proxies who will attend the Meeting shall bring copy of Collective Share Certificates and personal identification card (KTP) or any other identity card, and submit such copies to the registration officer before entering the Meeting room.
b. Shareholders on Collective Custody of PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("KSEI") shall submit Written Confirmation for the Meeting (KTUR) issued by KSEI to the registration officer before entering the Meeting room.
c. Institutional shareholders are required to bring the copy of their articles of association including the latest amendment to the articles of association and the legal document showing the latest board composition. Institutional shareholders shall be represented by authorized board members in accordance with the articles of association. In the event institutional shareholders are represented by non board members, power of attorney shall be submitted to the registration officer before entering the Meeting room.
5. Meeting material is available on the Company's website www.dssa.co.id and at the Company's office.
6. Shareholders or their proxies are kindly requested to be present at the Meeting venue at least 15 (fifteen) minutes prior to the Meeting.

Jakarta, May 24, 2017
Board of the Directors of the Company